



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Ali bin Siakam, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Melayu, Jorong Pinaga, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Tera binti Sabaruddin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Melayu, Jorong Pinaga, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0329/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1992 di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Sabaruddin dan disaksikan oleh Wirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Oyong dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Siher, lahir pada tanggal 01 Januari 1993
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ali bin Siakam) dengan Termohon (Tera binti Sabaruddin) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1992 di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara;

Subsidiar



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Yulisman bin Sabaruddin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 24 Juli 1992;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sabaruddin;

Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dan disaksikan oleh Wirman dan Oyong;

Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.

Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah.

Bahwa

2. Yeni binti Sabaruddin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 24 Juli 1992;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sabaruddin;

Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dan disaksikan oleh Wirman dan Oyong;

Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah.

Bahwa

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1992 di di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru,, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1992 di di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Sabaruddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wirman dan Oyong dengan mahar uang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebutketerangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasala 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1992 di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru,, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Sabaruddin disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wirman dan Oyong dengan mahar uang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ali bin Siakam) dengan Termohon (Tera binti Sabaruddin) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1992 di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama, Tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 200000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI Hakim-hakim Anggota serta Bustami, SH, MA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Ranie Sayulina, SHI

Panitera Pengganti

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai Rp 6.000,-
Jumlah Rp **206.000,-**

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Talu,

Drs. Mahyuta